

PAJAK DAERAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK : - Bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Air Tanah dengan Peraturan Daerah

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 2006.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Masa Pajak;
 6. Penetapan Pajak;
 7. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;
 8. Kedaluwarsa;
 9. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
 10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 11. Ketentuan Penyidikan.
 12. Sanksi Administratif;
 13. Ketentuan Pidana;
 14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011.